



PUTUSAN

Nomor 1406/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikeusal LOR RT 001/RW 001, Desa Cikeusal LOR, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Teknisi CV. Ifixied Global Indonesia;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 12 warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Rekening koran BCA an BILL ADLI HABIB.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Bahwa **Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 atau pada waktu lain antara bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN diangkat bekerja sebagai Teknisi di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tugas pokok memperbaiki Handphone/Iwacth/Ipad/Macbook dari pelanggan (*customer*) CV. Ifixied Global Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs



Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi SUYUN RAHARJO melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.530.000,-.

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUYUN RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional CV. Ifixied Global Indonesia;
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN bekerja di CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan menjabat sebagai Teknisi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa adapun barang-barang milik CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru yang digelapkan yaitu LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN);

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi LENA EKA ASTUTI yang menjabat selaku Kepala Gudang, di mana disampaikan informasi kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan sparepart toko CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru namun tidak dilaporkan, dan Terdakwa ada membuat invoice yang palsu / tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, di mana selanjutnya uang konsumen juga tidak disetorkan Terdakwa di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu awalnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MADE RENDRA DHINATA selaku Direktur Utama, lalu selanjutnya CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.530.000;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MADE RENDRA DHINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama CV. Ifixied Global Indonesia;
- Bahwa CV. Ifixied Global Indonesia didirikan berdasarkan Akta CV. Ifixied Global Indonesia Nomor 04 yang dibuat di Notaris dan PPAT M. Agus Hanafi, S.H tanggal 27 November 2020;
- Bahwa CV. Ifixied Global Indonesia memiliki cabang di Kota Pekanbaru tepatnya di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN bekerja di CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan menjabat sebagai Teknisi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa upah / gaji yang diterima oleh Terdakwa sesuai UMR Kota Pekanbaru sebesar ± Rp 3.500.000;
- Bahwa adapun jobdesk Terdakwa sebagai Teknisi adalah memperbaiki sparepart HP milik konsumen CV. Ifixied Global Indonesia Cabang

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru;

- Bahwa adapun barang-barang milik CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru yang digelapkan yaitu LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari laporan Saksi SUYUN RAHARJO, di mana Saksi SUYUN RAHARJO juga diberitahukan Saksi LENA EKA ASTUTI yang menjabat selaku Kepala Gudang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan sparepart toko CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru namun tidak dilaporkan, dan Terdakwa ada membuat invoice yang palsu / tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru, di mana selanjutnya uang konsumen juga tidak disetorkan Terdakwa di CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru;
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu awalnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.530.000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **LENA EKA ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Gudang CV. Ifixed Global Indonesia;
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN bekerja di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan menjabat sebagai Teknisi;
- Bahwa adapun barang-barang milik CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru yang digelapkan yaitu LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi LENA EKA ASTUTI yang menjabat selaku Kepala Gudang, di mana disampaikan informasi kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan cara menggunakan sparepart toko CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru namun tidak dilaporkan, dan Terdakwa ada membuat invoice yang palsu / tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, di mana selanjutnya uang konsumen juga tidak disetorkan Terdakwa di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

- Bahwa adapun sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu awalnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MADE RENDRA DHINATA selaku Direktur Utama, lalu selanjutnya CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ANNISA NADIA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Admin CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN bekerja di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan menjabat sebagai Teknisi;
- Bahwa adapun barang-barang milik CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru yang digelapkan yaitu LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saksi menemukan ada kejanggalan di mana terdapat invoice yang tidak pernah dibuat oleh saksi dan juga terdapat saksi pernah mengirimkan laporan ketersediaan sparepart, di mana saat itu LCD HP Iphone fisiknya tidak ada akan tetapi disuruh oleh Terdakwa untuk dibuat ada. Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Saksi LENA EKA ASTUTI yang menjabat selaku Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan sparepart toko CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru namun tidak dilaporkan, dan Terdakwa ada membuat invoice yang palsu / tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, di mana selanjutnya uang konsumen juga tidak disetorkan Terdakwa di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu awalnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MADE RENDRA DHINATA selaku Direktur Utama, lalu selanjutnya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN**;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu CV. Ifixed Global Indonesia;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa CV. Ifixed Global Indonesia memiliki cabang di Kota Pekanbaru tepatnya di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN bekerja di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan menjabat sebagai Teknisi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa upah / gaji yang diterima oleh Terdakwa sesuai UMR Kota Pekanbaru sebesar ± Rp 3.500.000;
- Bahwa adapun jobdesk Terdakwa sebagai Teknisi adalah memperbaiki sparepart HP milik konsumen CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;
- Bahwa adapun barang-barang milik CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru yang digelapkan yaitu LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan sparepart toko CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru namun tidak dilaporkan, dan Terdakwa ada membuat invoice yang palsu / tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, di mana selanjutnya uang konsumen juga tidak disetorkan Terdakwa di CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu awalnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penggelapan oleh karena faktor ekonomi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB (perbaikan HP Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI), lalu LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu (perbaikan HP Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD) dan sparepart (mesin) HP Iphone 12 (perbaikan HP Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 12 warna putih;
- Rekening koran BCA an BILL ADLI HABIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN diangkat bekerja sebagai Teknisi di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tugas pokok memperbaiki Handphone/Iwacth/Ipad/Macbook dari pelanggan (*customer*) CV. Ifixed Global Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat



whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi SUYUN RAHARJO melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.530.000,-;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa



saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN diangkat bekerja sebagai Teknisi di Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tugas pokok memperbaiki Handphone/ Iwacth/Ipad/Macbook dari pelanggan (*customer*) CV. Ifixied Global Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi SUYUN RAHARJO melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.530.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Ad.3.“Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN diangkat bekerja sebagai Teknisi di Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tugas pokok memperbaiki Handphone/ Iwathc/Ipad/Macbook dari pelanggan (*customer*) CV. Ifixed Global Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu Nomor:0068/HRD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2023, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan maksud untuk memperbaiki HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI mengirimkan HPnya tersebut melalui Ekspedisi JNE dari Mandau, Kabupaten Bengkalis ke Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih milik Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan cara mengganti LCD, ganti baterai, memperbaiki kamera belakang, flexible flash, kaca kamera, Ic Nand 64 GB dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 4.180.000,-. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI dengan tagihan sebesar Rp 4.180.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 1940298161 atas nama Saksi BILL ADLI HABIB via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi PASCAL HAMONANGAN SIANTURI langsung mengirimkan uang biaya perbaikan HP Iphone Xs Max warna putih miliknya dengan nominal sebesar Rp 4.180.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR kembali menghubungi Nomor HP Customer Service CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



maksud untuk memperbaiki LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD (teman dari saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR), selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR mengirimkan HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD ke Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru via Ekspedisi JNT Express. Setelah Terdakwa menerima HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu milik Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD dengan cara mengganti LCD HP Iphone 11 Pro dengan total biaya perbaikan sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan invoice palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin ABU BAKAR dengan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- dan juga mengirimkan nomor rekening BCA 007446159912 atas nama AJI IKHLASUL AMAL (Terdakwa) via chat whatsapp. Setelah menerima nomor rekening dan invoice palsu tersebut, Saksi MANSUR Alias MANSUR Bin AHMAD langsung mengirimkan uang biaya perbaikan LCD HP Iphone 11 Pro warna abu-abu miliknya dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,-, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud memperbaiki HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, setelah pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru menerima HP tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru dan Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN, Terdakwa tidak melakukan perbaikan melainkan justru mengganti sparepart (mesin) HP Iphone 12 milik Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN tersebut, lalu pada tanggal 20 Agustus 2023, Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN melakukan pembayaran biaya service sebesar Rp 3.150.000,- ke pihak CV. Ifixied Global Indonesia Cabang Pekanbaru, akan tetapi setelah mengetahui sparepart (mesin) HP Iphone 12 miliknya tersebut

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



telah diganti / diubah Terdakwa, lalu pada tanggal 31 Agustus Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN mendatangi Kantor CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru Jalan Riau Nomor 169 F Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mengajukan claim / ganti rugi dan pada saat itu pihak CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru akhirnya mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- kepada Saksi YOGA PRATAMA Alias YOGI Bin ALIMIN akibat perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru melalui Saksi SUYUN RAHARJO melaporkannya ke Polres Kota Pekanbaru untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 12 warna putih., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rekening koran BCA an BILL ADLI HABIB., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Ifixed Global Indonesia Cabang Pekanbaru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI IKHLASUL AMAL Bin MAHMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 12 warna putih;

Dimusnahkan.

- Rekening koran BCA an BILL ADLI HABIB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Dedy, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1406/Pid.B/2023/PN Pbr